

Anak, Pelaku dan Korban Kekerasan

JAMAL
WIWOHO



Akhir-akhir ini banyak peristiwa yang menimpa dunia anak menyeruak ke permukaan dan mengagetkan hampir seluruh komponen yang terkait dengan anak pada bangsa ini. Awal bulan lalu publik digemparkan adanya kekerasan dan kelainan seksual yang menimpa seorang anak usia 5 tahun di sekolah yang sangat kesohor yakni Jakarta Internasional School (JIS). Seolah tak percaya bahwa dalam sekolah yang uang SPP-nya tidak kurang dari Rp 300.000.000 per tahun itu salah seorang siswanya mengalami nasib menyedihkan dan mengganggu kepribadian serta masa depannya.

Beberapa hari berikutnya publik juga digagetkan dengan tindakan kekerasan terhadap anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat yang dilakukan oleh seorang pemuda Andri Sobari alias Emon (24) yang diduga telah melakukan kekerasan seksual kepada lebih dari 110 anak yang rata-rata berusia 8-15 tahun. Ada persamaan dari dua kasus yang membuat setiap orang tua harus berhati-hati dalam mendidik dan memperhatikan buah hatinya, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan korbannya adalah anak di bawah umur.

Belum selesai penanganan kasus pedofilia Emon yang menjadi monster pedofilia menakutkan terhadap masa depan anak-anak, publik digemparkan oleh kematian Renggo Kadafi (11), murid kelas V B SDN 09 Makassar Pagi, Jakarta Timur yang meninggal dunia akibat dianiaya (28 April) oleh kakak kelasnya, SY (13). Kematian Renggo Kadafi tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan.

Pertama, berbeda dengan dua kasus pada awal tulisan ini yakni pelaku tindak pidana adalah orang dewasa dengan korban anak-anak, kasus Renggo Kadafi murni tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan korbannya juga anak di bawah umur pula.

Kedua, dari aspek pendidikan maka kasus Renggo ini seolah memberi isyarat ketidakberhasilan dunia pendidikan khususnya dalam menanamkan rasa saling menghormati, saling mengasihi, saling bersatu antara satu siswa dan siswa lainnya. Karena masalah ketidaksengajaan menyenggol makanan

kakak kelasnya, maka timbul penganiayaan terhadap adik kelasnya dan mengakibatkan kematian. Di samping itu secara khusus dugaan kepala sekolah, guru, dan pihak-pihak di sekolah telah lalai mengawasi dan menjamin keselamatan murid mendekati kenyataan.

Ketiga, dari aspek tanggung jawab negara, hal ini tentu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak. Sudah saatnya negara hadir untuk tetap memberi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut, agar pelaku tidak mendapatkan trauma atas perbuatannya dan jauh lebih penting adalah bagaimana upaya-upaya pemulihan terhadap pelakunya sehingga nantinya tidak semakin terjerumus dalam lembah kegelapan.

Keempat, dari aspek perkembangan dan percepatan teknologi informasi/telekomunikasi terhadap anak-anak mengakibatkan anak cenderung lebih mementingkan diri sendiri, seolah anak tidak lagi memerlukan teman lain dan jika ada orang lain yang tidak sesuai dengan kemauannya, anak tersebut mudah sekali tersulut untuk melakukan perbuatan "perlawanan" terhadap orang lain. Di samping itu hadirnya siaran televisi yang banyak menampilkan adegan heroik dengan mengedepankan adegan kekerasan memberi pemantik untuk anak meniru dan melakukan kekerasan.

Kelima, pada anak yang berpotensi untuk melakukan kekerasan, maka bagaimana intervensi dari negara untuk menyiapkan ahli psikolog dan tenaga kesehatan untuk selalu mendampingi anak agar dapat mengurangi dan mengeliminasi kekerasan yang pelakunya anak-anak.

Dari kelima aspek hukum, maka dalam hal perbuatan tindak pidana itu dilakukan oleh anak di bawah umur maka penanganannya tetap harus mengedepankan aspek perlindungan pada anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai hal dengan kesejahteraan anak.

Pada umumnya perlindungan hukum bagi anak meliputi perlindungan terhadap kebebasan anak; perlindungan terhadap hak asasi anak; serta perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Secara filosofis, anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa akan datang dan memiliki peran strategis serta memiliki ciri khusus dalam pembinaan dan perlindungan.

Dalam kasus pelaku penganiayaan terhadap Renggo, prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi

hak-hak anak (*convention on the right of the child*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres No 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (konvensi tentang hak-hak anak).

Penanganan kasus Renggo Kadafi tersebut tentu juga harus memperhatikan substansi UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang merupakan perubahan dari UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan UU tersebut adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ide ini dimaksudkan untuk menghindari adanya stagnasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Di samping itu, tentunya ide untuk merealisasi ide akan keadilan restoratif merupakan proses diversifikasi yakni semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana anak bersamasama mengatasi masalah serta menciptakan suasana yang lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat. Selain itu mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak bersifat pembalasan tentu tetap menjadi pilihan bagi aparat penegak hukum.

Adanya ciri dan sifat yang khas pada tindak pidana anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan pada pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses pengadilan terhadap tindak pidana anak sejak ditangkap, ditahan, dan disidangkan di pengadilan pidana anak yang pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ahli psikologi, ahli kesehatan anak.

Demikian juga jauh lebih penting adalah upaya sebelum merealisasi proses peradilan, para penegak hukum (polisi/jaksa), beserta keluarga, dan masyarakat sebaiknya dapat mengupayakan suatu alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yaitu proses di luar peradilan melalui upaya mediasi oleh mediator, misalnya KPAI mempertemukan kedua orang tua agar dapat solusi terbaik semata-mata mempertimbangkan masa depan pelaku dan agar dapat mewujudkan *win-win solution* menghadirkan keadilan restoratif. Semoga.

PENULIS ADALAH
GURU BESAR FAKULTAS HUKUM
DAN PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

Suntik Antiandrogen Pelaku Kekerasan Seksual

Melihat kejahatan kekerasan seksual yang makin marak akhir-akhir ini, ada berbagai usul untuk memberikan hukum seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual ini. Selama ini dinilai hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual ini terlalu ringan sehingga para pelaku tidak takut melakukan kejahatan yang sama.

Akhir-akhir ini muncul usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar para pelaku kekerasan seksual ini dikebiri dengan menyuntikkan antiandrogen. Alasannya dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual ini akan terputus.

Menurut informasi sudah banyak negara yang menerapkan hukuman seperti ini, seperti Jerman, Rusia, dan Korea Selatan.

Kita tidak tahu apakah melaksanakan hukuman seperti ini sudah ada aturannya atau belum dan kiranya perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam apakah tidak bertentangan dengan HAM.

Hanya saja masyarakat yang saat ini begitu marah melihat pelaku kekerasan seksual ini, berbagai usul yang disampaikan sebaiknya menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat undang-undang untuk pelaku kekerasan seksual ini.

Hanya saja perlu juga dipertimbangkan bahwa yang dilakukan pelaku kekerasan seksual ini juga tentunya bertentangan dengan HAM karena membuat seorang anak yang menjadi korbannya menjadi menderita.

Apa pun yang menjadi keputusan pemerintah dalam menghukum pelaku kekerasan seksual ini, pasti ada yang pro dan kontra. Hanya saja harus dicari upaya yang terbaik agar kejahatan yang sama tidak terus berulang.

Iwan Tsg
Bekasi,
Jawa Barat

Harian Umum Sore

SUARA PEMBARUAN

Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

SP suarapembaruan.com

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGS

Impacting Lives Through
News You Can Trust

Penerbit: PT Media Interaksi Utama

SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987

Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, Direktur: Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA

Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11

Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: President Director: Theo L Sambuaga, Chief Executive Officer: Sachin Gopalan, Director of Digital Media: John Riady, General Affairs & Finance Director: Lukman Djaja, Marketing & Communications Director: Sari Kusumaningrum,

Dewan Redaksi: Sabam Siagian (Ketua), James T Riady, Tanri Abeng, Markus Parmadi, Soetikno Soedarjo, Baktinendra Prawiro MSc, Dr Anugerah Pekerti, Ir Jonathan L Parapak MSc, Bondan Winarno **Penasihat Senior:** Samuel Tahir **Redaktur Pelaksana:** Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, **Asisten Redaktur Pelaksana:** Anselmus Bata, Asni Ovier Dengan Paluin, **Redaktur:** Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono, Irawati Diah Astuti, Marselius Rombe Baan, Marthin Brahmanto, M Zainuri, Noinsen Rumapea, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, **Asisten Redaktur:** Agustinus Leseq, Elvira Anna Siahaan, Heri S Soba, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Kurniadi, Sumedi Tjahja Purnama, Steven Setiabudi Musa, Willy Masaharu **Staf Redaksi:** Ari Supriyanti Rikin, Anastasia Winanti, Carlos KY Paath, Dina Manafe, Deti Mega Purnamasari, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Haikal Pasya, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lona Olavia, Miko Napitupulu, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Siprianus Edi Hardum, Yeremia Sukoyo, Yohannes Harry D Sirait, Dewi Gustiana (Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Stefy Theru (Semarang), Muhammad Hamzah (Banda Aceh), Henry Sitingak, Arnold H Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis (Palembang), Radesman Saragih (Jambi), Usmin (Bengkulu), Margaretha Feybe Lumanauw (Batam), I Nyoman Mardika (Denpasar), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Barthel B Usin (Palangkaraya), M. Kiblat Said (Makassar), Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela (Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Vonny Litamahuputty (Ambon), **Kepala Sekretariat Redaksi:** Rully Satriadi, **Koordinator Tata Letak:** Robert Prihatin, **Koordinator Grafis:** Antonius Budi Nurcahyo.

GM Iklan: Sri Rejeki Listyorini, **GM Sirkulasi:** Dahlan Hutabarat, **GM Marketing & Communications:** Enot Indarnoto, **Alamat Iklan:** BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, **Rekening:** Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi), **Harga Langganan:** Rp 75.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim.

Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 **Percetakan:** PT Gramedia

http://www.suarapembaruan.com e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.

Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.